

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan anugerah sekaligus karunia dari Allah SWT. Pernikahan adalah sebuah ikatan antara suami, istri dan anak-anak sebuah yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis yang dilandasi rasa aman, tenram, saling mencintai, dan saling menyayangi.¹ Dalam sebuah rumah tangga, setiap anggota memiliki peran yang saling melengkapi dan berkontribusi terhadap keharmonisan serta keberlangsungan fungsi keluarga. Ayah berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi serta mengambil keputusan strategis demi kesejahteraan bersama. Ibu memiliki peran yang tidak kalah penting, yaitu mendukung keputusan yang diambil oleh suami serta mengelola urusan rumah tangga, termasuk dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak. Sementara itu, anak juga memiliki tanggung jawab dalam keluarga, antara lain belajar, mengembangkan diri serta membantu orang tua sesuai dengan kemampuannya.² Dengan memiliki hubungan peranan masing-masing tiap keluarga diharapkan terciptanya hubungan harmonis agar menjadi keluarga yang ideal.³

¹ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)* (Deepublish, 2018), H 139.

² Nyimas Lidya Putri Dan Cici Nur Sa'adah, "Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam," *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2022), H 49

³ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid* Volume 4 Nomor 1 (Juni 2018), <Https://Doi.Org/10.24952/Almaqasid.V4i1.1421>, H 86.

Namun, untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang harmonis bukanlah perkara sederhana, karena perjalanan membina rumah tangga selalu berhadapan dengan berbagai dinamika dan masalah yang muncul dari waktu ke waktu hingga mengakibatkan perceraian. Tidak semua orang yang membangun rumah tangga akan mampu mempertahankan keberlangsungan rumah tangga tersebut hingga akhir hayat mereka.⁴ Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan antara pasangan suami istri, tetapi juga membawa konsekuensi besar terhadap struktur dan fungsi keluarga, terutama dalam hal pengasuhan dan peran orang tua dalam kehidupan anak.⁵

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayakan kepada kedua orang tua. Dalam diri seorang anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang harus dijaga dan dihormati sejak dini. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi nafkah anak. Nafkah tersebut bukan hanya pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan saja, orang tua berkewajiban untuk mengasuh anak-anaknya dengan menanamkan nilai-nilai kebenaran, membentuk karakter, memberikan teladan yang positif, serta mendoakan anak-anaknya agar senantiasa berada dalam jalan yang lurus.⁶ Oleh

⁴ Anwar Hafidzi Dan Norwahdah Rezky Amalia, “Marriage Problems Because Of Disgrace (Study Of Book Fiqh Islam Wa Adilâtuh And Kitâb Al-Nikâh),” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, No. 2 (2018): 273, <Https://Doi.Org/10.19105/Al-Ihkam.V13i2.1626>, H 274

⁵ Harry Kurniawan, “Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia,” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, No. 3 (2024): 314–24, <Https://Doi.Org/10.71153/Wathan.V1i3.167>, H 314

⁶ Hani Sholihah, *Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam*, 9 Juli 2018, <Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.3554863> H 89.

karena itu, kualitas pengasuhan yang diterima anak sangat menentukan arah dan masa depan bangsa.⁷

Dengan ayat dan hadits dibawah ini menunjukkan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab yang berat terhadap anaknya, Allah SWT berfirman dalam Surah At-Tahrim ayat 6:⁸

يَا يُهَمَّا الَّذِينَ امْنَوْا قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غِلَاظٌ
شَدَادٌ لَا يَعْصُمُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Dan sabda Rasulullah SAW (HR Bukhari juz 1, hal. 215) :

رَعِيَّتْهُ

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَإِلَّا مِيرُ الذِّي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ
رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالمرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ
عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ

Keberadaan, pendidikan dan pengasuhan yang diberikan oleh ayah dan ibu terhadap anaknya akan menentukan bagaimana sifat, bakat, serta kepribadiannya. Hal ini terjadi karena lingkungan pertamalah yang akan memberikan pengaruh mendalam kepada seorang anak yaitu lingkungan dari keluarganya sendiri, yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudaranya.⁹

Pada keluarga yang terjadi perceraian, proses pengasuhan anak akan tetap berlangsung meskipun orang tua telah mengalami perceraian. Seperti yang sudah

⁷ Pebriani Lubis, M.H Dan Andi Nova, M.Pd, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Hukum Keluarga Islami," *Interdisciplinary Explorations In Research Journal 2*, No. 3 (2024): 1546–62, <Https://Doi.Org/10.62976/Ierj.V2i3.747>, H 1552.

⁸ Lajnah Kemenag, Qur'an Kemenag In Word, *Lajnah.Kemenag.Go.Id* (2021)

⁹ Cepi Ramdani Dkk., "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter," Nomor 2, *Banun : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 1 (Desember 2023), H 13.

diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 menegaskan bahwa orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, meskipun telah bercerai. Kemudian, ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.¹⁰ Dalam konteks ini, peran orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak tetap berlanjut melalui berbagai bentuk interaksi dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan kondisi pasca perceraian.

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab ayah terhadap anak tidak serta-merta hilang karena perceraian. Dalil dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 menyebutkan:

وَالْوَلِدُتُ يُرْضِعُنَّ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِيمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Ayat tersebut menegaskan bahwa kewajiban memberi nafkah tetap berada di pundak ayah meskipun anak sedang dalam masa penyusuan. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa tanggung jawab finansial ayah terhadap anak dan ibu tidak gugur dalam kondisi apa pun, termasuk ketika terjadi perceraian. Artinya, sekalipun ikatan pernikahan telah putus, kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan tetap berlaku sebagai bentuk amanah dari Allah SWT. Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa nafkah bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi juga kewajiban *syar'i* yang melekat pada ayah demi menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak. Kewajiban pemberian

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pasal 45.

nafkah oleh ayah juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149 (d) “Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”¹¹ Dalam banyak kasus perceraian, pengasuhan anak yang masih berada di bawah umur atau belum *mummayiz* umumnya dialihkan kepada ibu seperti yang tertulis pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam “Anak yang belum *mummayiz* (belum berumur 12 tahun) menjadi hak ibunya, sementara anak yang sudah *mumayyiz* dapat memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibu”.¹² Hal ini menjadikan ibu sebagai orang tua tunggal yang memikul tanggung jawab penuh dalam mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak. Peran ibu tunggal dalam keluarga pasca perceraian tidak hanya terbatas pada aspek emosional dan pengasuhan, tetapi juga mencakup tanggung jawab ekonomi yang seharusnya dibagi bersama dengan ayah. Namun, fakta di lapangan sering menunjukkan bahwa banyak hal yang tidak sejalan dengan aturan hukum tersebut. Dalam sejumlah kasus, ayah tidak memberikan nafkah anak secara konsisten, bahkan ada yang sama sekali tidak berkontribusi¹³.

Hukum positif Indonesia juga mengatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 12 juga telah mengatur hak-hak anak yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh orangtuanya. Undang-Undang tersebut mendefinisikan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib

¹¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

¹² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

¹³ Siti Ainun Qholbi Dan Khoiriyah Harun, “Tantangan Ibu Single Parent Dalam Memenuhi Hak Anak Perspektif Perlindungan Anak Dan Kesejahteraan Ibu,” *Jariah: Jurnal Risalah Addariya*, 2024, H 45.

dijamin, dilindungi, dan diwujudkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak dalam keluarga tidak hanya terbatas pada pangan, sandang, dan papan, tetapi juga mencakup hak atas pendidikan, perlindungan, kemampuan minat dan bakatnya, pembentukan karakter, penanaman budi pekerti, keamanan dan kenyamanan.¹⁴

Kota Banjarmasin menempati kota yang jumlah perceraianya paling tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2022 hingga tahun 2024 secara berturut-turut dengan jumlah 10.388 kasus perceraian.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kasus perceraian, maka berimplikasi pada melahirkan semakin banyak keluarga yang tidak lengkap, di mana ibu harus menjalankan peran sebagai orang tua tunggal. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius, terutama terkait pemenuhan hak-hak anak yang seharusnya dijamin oleh kedua orang tua. Penulis menemukan beberapa kasus di Kota Banjarmasin di mana banyak ayah yang tidak menunaikan kewajiban finansialnya secara konsisten, bahkan ada yang sama sekali absen dalam mendukung anak pasca perceraian. Akibatnya, ibu harus memikul beban ganda sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah. Kondisi ini menempatkan ibu dalam posisi yang sangat menantang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ibu tunggal di Kota Banjarmasin menunjukkan kenyataan yang cukup memprihatinkan. Seorang informan menceritakan bahwa setelah perceraian, mantan suaminya tidak lagi

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1

¹⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, “Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Kalimantan Selatan, 2024 - Tabelstatistik,” Diakses 16 Nopember 2025. [Https://Kalsel.Bps.Go.Id](https://Kalsel.Bps.Go.Id).

memberikan nafkah untuk anak. “*Sejak berpisah, saya harus menanggung semua kebutuhan sendiri. Dari biaya sekolah, makan, sampai kesehatan anak, semuanya saya yang urus*” ungkapnya.¹⁶ Kondisi ini membuat ia harus bekerja lebih keras di luar rumah, sementara di saat yang sama tetap mengasuh anak tanpa bantuan.

Cerita serupa juga disampaikan oleh ibu tunggal lainnya. Ia mengaku sering merasa kewalahan karena harus membagi waktu antara mencari nafkah dan mendampingi anak belajar. “*Kalau saya sibuk bekerja, anak jadi kurang diperhatikan. Kadang saya merasa bersalah, tapi kalau saya tidak bekerja, kebutuhan sehari-hari tidak akan terpenuhi*” tuturnya.¹⁷ Situasi ini memperlihatkan betapa beratnya beban ganda yang harus dipikul ibu tunggal ketika ayah tidak menjalankan kewajiban nafkah pasca perceraian.

Dari pengalaman para ibu tunggal tersebut, terlihat jelas bahwa pemenuhan hak-hak anak baik hak atas pendidikan, kesehatan, maupun kasih sayang sering kali terhambat. Anak-anak berada dalam posisi rentan karena hak yang seharusnya dijamin oleh kedua orang tua tidak terpenuhi secara optimal. Realitas ini menunjukkan bahwa perceraian bukan hanya memutus hubungan suami istri, tetapi juga menciptakan masalah serius dalam keberlangsungan pengasuhan dan kesejahteraan hak anak.

Beban ganda tersebut dapat berdampak pada kualitas pengasuhan, kesejahteraan psikologis ibu, serta stabilitas ekonomi keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa perceraian tidak hanya mengubah

¹⁶ Nk, Ibu Tunggal, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, Maret 2025.

¹⁷ Dh, Ibu Tunggal, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, Maret 2025.

struktur keluarga, tetapi juga memunculkan dinamika baru yang kompleks, khususnya bagi ibu yang harus menjalankan fungsi ganda dalam membesarkan anak.¹⁸

Anak yang tumbuh dalam keluarga tanpa kehadiran ayah dan hanya diasuh oleh ibu tunggal sering kali menghadapi tantangan yang tidak selalu terlihat secara langsung. Meskipun secara kasat mata kondisi tersebut tampak berjalan normal, kenyataannya absennya figur ayah dapat menimbulkan dampak yang cukup kompleks terhadap perkembangan psikososial anak. Keluarga tanpa ayah tidak hanya berisiko mengalami marjinalisasi sosial, tetapi juga berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak yang seharusnya diperoleh dari kedua orang tua.¹⁹

Ibu tunggal yang menggantikan peran seorang ayah di dalam keluarga tidak lengkap sangatlah tidak mudah, karena ia terpaksa harus menjalani peran ibu sekaligus ayah, yang bertugas mengasuh anak, mendidik anak, mengurus kebutuhan anak, sekaligus mencari nafkah. Ibu Tunggal harus bisa membagi waktunya demi terlaksananya hak dan kewajiban dalam keluarga. Terlebih dalam permasalahan ekonomi dimana biaya kehidupan keluarga juga digantungkan kepada ibu. Ibu yang berperan sebagai pencari nafkah juga harus bisa meluangkan waktunya untuk membantu tumbuh kembang anak dan menambah kedekatan antara ibu dan anak, kesenangan anak dengan liburan bersama, *quality time* keluarga, dan mengajak *sharing* anak tentang kegiatan sehari-harinya. Terkait pendidikan juga

¹⁸ In Tata Maranatha Br Hutasoit Dan Karina Meriem Beru Brahmana, “Single Mother Role In The Family,” *Education And Social Sciences Review* 2, No. 1 (2021): 27–34, <Https://Doi.Org/10.29210/07essr208800>, H 29.

¹⁹ Siti Maryam Munjiat, “Peran Agama Islam Dalam Pembentukan Pendidikan Karakter Usia Remaja,” *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 3, No. 1 (2018), <Https://Doi.Org/10.24235/Tarbawi.V3i1.2954>, H 109

seorang ibu harus aktif membimbing sang anak agar anak bisa mengembangkan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak untuk mengikuti proses pembelajaran seperti pada umumnya.²⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, peran ibu tunggal dalam mengasuh dan memenuhi hak-hak anak pasca perceraian serta dampaknya untuk anak menarik untuk dikaji lebih dalam. Menurut penulis, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana realitas pemenuhan hak-hak anak yang sudah jelas diatur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia oleh ibu tunggal pasca perceraian di Kota Banjarmasin, karena setiap ibu tunggal memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak dan ini menarik untuk dikaji.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang dihadapi oleh ibu tunggal dalam pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mereka alami serta strategi yang digunakan dalam memenuhi hak anak serta dampaknya terhadap anak. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak oleh ibu tunggal pasca perceraian, serta mendorong penguatan kebijakan dan perlindungan hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, serta mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya peran kedua orang tua, meskipun telah berpisah, dalam menjamin kesejahteraan anak.

²⁰ Listia Dewi, "Kehidupan Keluarga Single Mother," *Schoulid: Indonesian Journal Of School Counseling* 2, No. 3 (2017): 44, <Https://Doi.Org/10.23916/08422011>, H 45.

Penulis tertarik untuk menulis penelitian tesis ini dengan judul **“Pemenuhan Hak Anak Oleh Ibu Tunggal Pasca Perceraian Di Kota Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak oleh ibu tunggal pascaperceraian di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana dampak pemenuhan hak anak oleh ibu tunggal pascaperceraian di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak anak oleh ibu tunggal pascaperceraian di Kota Banjarmasin.
2. Untuk menganalisis dampak pemenuhan hak anak oleh ibu tunggal pascaperceraian di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, baik dalam aspek konseptual maupun dalam penerapan praktisnya. Dengan demikian, hasil kajian ini tidak hanya memperluas wawasan teoritis, tetapi juga berpotensi menjadi acuan dalam

implementasi di lapangan. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

Secara teoritis, hadirnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran, memperkaya kajian ilmu sosial khususnya hukum keluarga Islam. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu-isu terkait pemenuhan hak anak, dinamika keluarga pasca perceraian, serta peran ibu tunggal dalam pengasuhan.

Dari sisi praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai dinamika keluarga tidak lengkap (pasca perceraian) dan peran ibu tunggal dalam konteks penerapan hukum keluarga. Penekanan diberikan pada pentingnya keselarasan antara pelaksanaan hukum dengan nilai-nilai islam serta perlindungan terhadap kesejahteraan anak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik dalam pembaruan praktik hukum maupun dalam peningkatan kualitas hidup anak-anak yang dibesarkan oleh ibu tunggal.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi operasional untuk menjelaskan kata-kata kunci akan digunakan serta dibahas sepanjang proses penelitian. Definisi operasional ini bertujuan agar setiap istilah memiliki makna yang jelas dan terukur sesuai dengan konteks kajian yang penulis lakukan.²¹ Penelitian berjudul “**Pemenuhan Hak Anak Oleh Ibu Tunggal Pascapercernaan**

²¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, *Pedoman Karya Ilmiah Makalah, Artikel Jurnal, Penelitian, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Uin Antasari, 2021) H 29.

Di Kota Banjarmasin”, agar tidak terjadi kesalahan pahaman terhadap judul tesis ini, maka penulis perlu mempertegas pengertian dari istilah-istilah kunci yang digunakan, yaitu:

1. **Anak**, secara bahasa anak adalah “sesuatu yang terlahir”. Dalam islam anak adalah “amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dididik, dan dibesarkan dengan nilai-nilai agama. Anak belum dikenai tanggung jawab syariat (*mukallaf*) sampai ia mencapai usia baligh”.²² Menurut Hukum di Indonesia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²³ Dalam penelitian ini, penulis mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia antara 0 hingga 18 tahun. Penetapan batas usia tersebut berdasarkan pada ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tersebut. Selain itu, saya juga mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip *maqasid syariah*, yang menekankan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam konteks ini, memperpanjang perlindungan anak hingga usia 18 tahun dipandang sebagai upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam proses tumbuh kembang anak.

²² Kaharuddin Dan Novriantoni, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam: Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak Dan Kekerasan Dan Tindakan-Tindakan Berbahaya* (Unicef Indonesia, 2022), H 38

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. **Hak anak**, Hak merupakan sesuatu yang secara melekat dimiliki oleh setiap individu maupun institusi, baik dalam bentuk nilai, kepemilikan, maupun hasil dari aktivitas fisik dan intelektual, seperti benda, tindakan, proses berpikir, dan produk pemikiran. Hak tersebut bersifat fundamental dan tidak dapat dihilangkan atau dirampas oleh pihak lain tanpa dasar yang sah menurut norma hukum dan etika. Jadi, hak anak adalah bentuk kewenangan yang secara sah dimiliki oleh setiap anak berdasarkan ketentuan hukum dan norma sosial, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.²⁴ Dalam penelitian ini, yang disebut hak adalah hak pengasuhan, hak kebutuhan dasar, hak pendidikan, hak perlindungan, hak kasih sayang, hak untuk berkembang serta hak kesehatan yang melekat pada anak dan harus ditunaikan oleh ibu tunggal pasca perceraian
3. **Pemenuhan Hak**, pada penelitian ini yang dimaksud dengan pemenuhan hak adalah upaya yang dilakukan oleh seorang ibu tunggal untuk menjamin terpenuhinya kesejahteraan anak pasca perceraian. Kesejahteraan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak (sandang, pangan, papan), akses terhadap pendidikan, perlindungan dari segala bentuk ancaman maupun diskriminasi, serta jaminan kesehatan. Dengan demikian, pemenuhan hak dimaknai sebagai proses komprehensif yang menegaskan tanggung jawab ibu tunggal dalam memastikan anak memperoleh hak-hak yang melekat sejak lahir dan tidak dapat ditangguhkan, meskipun dalam kondisi keluarga yang tidak lagi utuh.

²⁴ , Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Rajagrafindo Persada - Rajawali Pers, 2021), H 34.

4. **Ibu Tunggal**, adalah perempuan yang menjalankan peran sebagai satu-satunya orang tua dalam keluarga setelah berakhirnya ikatan pernikahan melalui perceraian.²⁵ Jadi pada penelitian ini, ibu tunggal adalah Perempuan yang menjalankan peran sebagai satu-satunya orang tua dalam keluarga setelah berakhirnya ikatan pernikahan melalui perceraian, memikul tanggung jawab penuh atas pengasuhan anak secara mandiri. Ibu tunggal dalam konteks ini tidak hanya menjalankan fungsi pengasuhan, tetapi juga berperan sebagai pencari nafkah untuk memenuhi hak-hak anak. Fokus penelitian dibatasi pada ibu tunggal yang berdomisili di Kota Banjarmasin, sehingga analisis mengenai pemenuhan hak anak dilakukan dalam kerangka sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupi wilayah tersebut
5. **Pascaperceraian**, adalah periode setelah adanya putusan hukum yang menyatakan berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Masa ini ditandai dengan perubahan status hukum, sosial, dan psikologis dalam kehidupan keluarga, khususnya bagi pihak yang menjalankan peran sebagai orang tua tunggal.²⁶ Dalam penelitian ini, pasca perceraian adalah dipahami sebagai kondisi keluarga yang berada dalam fase kehidupan setelah berakhirnya ikatan pernikahan antara kedua orang tua. Fokus penelitian ini tertuju pada peran ibu tunggal yang menjalankan tanggung jawab pengasuhan

²⁵ Jihan Syarifa Amanta Fajri Dan Endang Sri Indrawati, "Studi Fenomenologis Tentang Pengalaman Single Parent Mother Pada Usia Dewasa Madya," *Jurnal Empati* 13, No. 3 (2024): 74–83, <Https://Doi.Org/10.14710/Empati.2024.41548>, H 75.

²⁶ Muhammad Abil Anam Dan Yushinta Eka Farida, *Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, 4, No. 3 (2023), <Https://Doi.Org/10.36312/Jcm.V4i3.2428>, H 49.

dan pemenuhan hak anak karena berakhirnya ikatan pernikahan bukan akibat kematian salah satu orang tua.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil telaah terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pemenuhan hak anak oleh ibu tunggal pasca perceraian di wilayah Kota Banjarmasin, penulis menemukan bahwa telah ada beberapa studi sebelumnya yang membahas isu serupa. Penelitian-penelitian tersebut menjadi rujukan penting dalam memperkaya landasan teoritis dan memperkuat konteks analisis dalam penelitian ini, penelitian sebelumnya diantaranya :

1. Jurnal oleh Dini Arifah Nihayati, dengan judul “Upaya Pemenuhan Hak Anak Melalui Pencegahan Fatherless”, pada jurnal Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak Tahun 2023. Penelitian ini menyoroti pentingnya kehadiran figur ayah dalam proses tumbuh kembang anak. Penelitian ini menekankan bahwa ketiadaan peran ayah (*fatherless*) dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak, seperti rendahnya kepercayaan diri, potensi kenakalan remaja, serta terbentuknya persepsi negatif terhadap peran ayah. Dengan menggunakan pendekatan teori kemitraan gender, penelitian ini menawarkan solusi preventif berupa penguatan peran ayah dalam keluarga sebagai upaya pemenuhan hak anak secara menyeluruh..

Secara metodologis, penelitian tersebut dan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan sama-sama menitikberatkan pada isu pemenuhan hak anak. Persamaannya terletak pada fokus terhadap hak anak sebagai entitas yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, serta

pentingnya peran orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam ruang lingkup dan sudut pandang analisis. Penelitian Dini Arifah lebih menekankan pada pencegahan kondisi fatherless melalui keterlibatan ayah, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti realitas pemenuhan hak anak oleh ibu tunggal pasca perceraian, khususnya di wilayah Kota Banjarmasin, dengan mempertimbangkan aspek hukum dan sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan memberikan perspektif yang lebih spesifik terhadap peran ibu tunggal dalam konteks keluarga pasca perceraian, serta memperluas pemahaman tentang pemenuhan hak anak dalam situasi keluarga yang tidak utuh.²⁷

2. Jurnal oleh Warsito Hadi, dengan judul “Peran Ibu Single Parent dalam Membentuk Kepribadian Anak; Kasus dan Solusi”, pada EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Volume 9, Nomor 2 (2019). Jurnal ini membahas problematika yang dihadapi oleh ibu sebagai orang tua tunggal dalam mendidik anak. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada pembentukan kepribadian anak yang diasuh oleh ibu single parent, dengan pendekatan psikoanalisis dan data lapangan berupa wawancara. Penelitian ini menekankan bahwa kurangnya perhatian orang tua dalam keluarga single parent dapat memengaruhi kontrol diri dan perilaku anak, sehingga ibu perlu menjalankan peran ganda secara optimal sebagai ayah dan ibu. Sedangkan penelitian ini memiliki fokus yang lebih luas. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek

²⁷ Dini Arifah Nihayati, “Upaya Pemenuhan Hak Anak Melalui Pencegahan Fatherless,” *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, No. 1 (2023): 31, <Https://Doi.Org/10.24235/Equalita.V5i1.13258>.

pengasuhan dan pembentukan kepribadian, tetapi juga mengkaji pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh pasca perceraian, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian v juga menyoroti tantangan sosial, ekonomi, dan psikologis yang dihadapi ibu tunggal dalam menjalankan peran ganda, serta respons masyarakat terhadap kondisi keluarga tidak lengkap.

Penelitian jurnal oleh Warsito Hadi memiliki titik temu dalam fokus kajiannya terhadap peran ibu tunggal dalam keluarga pasca perceraian. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya kontribusi ibu sebagai figur sentral dalam pengasuhan anak ketika ayah tidak lagi hadir secara fungsional. Penelitian Warsito Hadi menekankan bahwa ibu single parent harus mampu menjalankan peran ganda sebagai ayah dan ibu demi membentuk kepribadian anak yang stabil, sementara penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa ibu tunggal memikul tanggung jawab penuh dalam memenuhi hak-hak anak, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Kedua studi menggunakan pendekatan kualitatif dan melibatkan data lapangan berupa wawancara, serta berpijak pada pemahaman bahwa kualitas pengasuhan ibu tunggal sangat menentukan arah tumbuh kembang anak. Dengan demikian, keduanya sepakat bahwa peran ibu tunggal sangat krusial dalam menjaga keseimbangan keluarga dan menjamin kesejahteraan anak dalam situasi keluarga yang tidak utuh.²⁸

²⁸ Warsito Hadi, “Peran Ibu Single Parent Dalam Membentuk Kepribadian Anak; Kasus Dan Solusi,” *El-Banat: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 9, No. 2 (2019): 301–20, <Https://Doi.Org/10.54180/Elbanat.2019.9.2.301-320>.

3. Jurnal oleh Serly Bani, Engelbertus Nggalu Bali, Angelikus Nama Koten, Universitas Nusa Cendana, 2021. Dengan judul “Peran Ibu *Single Parent* dalam Pengasuhan Anak”. Berdasarkan data hasil penelitian jurnal tersebut menyoroti pada fungsi-fungsi keluarga yang dijalankan oleh ibu *single parent* secara umum, seperti fungsi afeksi, proteksi, sosialisasi, pendidikan, dan ekonomi, dengan fokus pada praktik pengasuhan di lingkungan lokal Lasiana. Dari kelima fungsi tersebut, empat di antaranya afeksi, sosialisasi, proteksi, dan Pendidikan berjalan dengan baik, mencerminkan komitmen dan ketangguhan ibu dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Namun, fungsi ekonomi menjadi tantangan utama karena sebagian besar ibu single parent belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya dukungan sosial dan penguatan kapasitas ibu tunggal agar dapat menjalankan perannya secara maksimal demi kesejahteraan anak. Sementara itu, penelitian tesis ini mengkaji pemenuhan hak anak secara lebih komprehensif, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, serta menyoroti implikasi sosial dan hukum dari perceraian terhadap ibu tunggal dan anak. Penelitian tesis ini juga menekankan pentingnya perlindungan hukum dan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan anak, menjadikannya lebih luas dan multidimensional dibandingkan penelitian sebelumnya.²⁹

²⁹ Serly Bani Dkk., “Peran Ibu Single Parent Dalam Pengasuhan Anak,” *Indonesian Journal Of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini* 3, No. 2 (2021): 68, <Https://Doi.Org/10.35473/Ijec.V3i2.889>.

Jurnal ini memiliki persamaan dengan yang akan ditulis oleh penulis, dalam fokus kajian terhadap dinamika keluarga tidak lengkap dan peran ibu sebagai orang tua tunggal. Keduanya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menyoroti tantangan yang dihadapi ibu dalam menjalankan peran ganda sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah. Persamaan lainnya terletak pada perhatian terhadap aspek pengasuhan, kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan anak yang dijalankan oleh ibu tunggal dalam kondisi sosial yang menantang.

4. Jurnal oleh Rika Saraswati, Emanuel Baputra, Yuni Kusniati dengan Judul “Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal, Dan Pengasuhan Bersama”, pada jurnal Veritas Et Justitia Vol. 7 No. 1 Tahun 2021. Penelitian tersebut lebih berorientasi pada analisis normatif dan praktik peradilan terkait konsep pengasuhan bersama dan pengasuhan tunggal, dengan studi kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang. Artikel tersebut menyoroti belum adanya regulasi yang jelas mengenai kewajiban pembuatan rencana pengasuhan bersama, serta perbedaan interpretasi hakim terhadap konsep hak asuh dalam hukum positif Indonesia. Sedangkan, Penelitian tesis ini lebih menitikberatkan pada realitas sosial ibu tunggal di Kota Banjarmasin, dengan analisis deskriptif kualitatif yang mengkaji tantangan dan strategi pemenuhan hak anak oleh ibu pasca perceraian, serta respons lingkungan terhadap peran ibu tunggal.

Namun, jurnal ini memiliki kesamaan dengan tesis yang ditulis ini, memiliki titik temu dalam fokus kajian terhadap hak anak pasca perceraian,

namun berbeda dalam pendekatan dan ruang lingkup analisisnya. Persamaannya terletak pada perhatian utama terhadap prinsip kepentingan terbaik anak serta pentingnya keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak setelah perceraian. Keduanya menyoroti peran orang tua dalam menjamin kesejahteraan anak, baik secara emosional, sosial, maupun finansial, serta mengacu pada kerangka hukum nasional seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak.³⁰

5. Tesis oleh Nyoto dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Studi Kasus Di Kelurahan Dusun Curup”, Tahun 2020. Penelitian Nyoto berangkat dari studi kasus di Kelurahan Dusun Curup dengan fokus pada pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian secara umum oleh kedua orang tua. Dalam hal ini, Nyoto menyoroti bagaimana perceraian berdampak pada pemenuhan hak anak seperti pendidikan, sandang, pangan, dan tempat tinggal, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami oleh orang tua secara kolektif, baik ayah maupun ibu. Penekanan utama dalam penelitian tersebut adalah pada ketidakterpenuhan hak anak akibat kelalaian, keterbatasan ekonomi, dan rendahnya kesadaran orang tua, tanpa membedakan secara eksplisit peran masing-masing orang tua pasca perceraian. Sebaliknya, penelitian penulis secara tegas mengangkat ibu tunggal sebagai subjek utama dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian. Penelitian ini aspek hukum Islam dan hukum positif Indonesia dan ekonomi yang memengaruhi kualitas pengasuhan oleh ibu tunggal. Penulis

³⁰ Rika Saraswati Dkk., “Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama,” *Veritas Et Justitia* 7, No. 1 (2021): 188–210, <Https://Doi.Org/10.25123/Vej.V7i1.4066>.

secara eksplisit membedah tantangan yang dihadapi ibu tunggal, seperti beban ganda sebagai pengasuh dan pencari nafkah, tekanan sosial dari lingkungan, serta dampak psikososial terhadap anak yang tumbuh tanpa figur ayah. Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dalam fokus terhadap pemenuhan hak anak sebagai entitas yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, terutama dalam konteks keluarga yang mengalami disfungsi akibat perceraian.³¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasannya penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional/Istilah, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

Bab II yaitu Kajian Teoritik dan Kerangka Berpikir. Bab ini berisi Definisi Teoritik, Tinjauan Teoritik, dan Kerangka Berpikir. Bab ini menyajikan teori-teori yang mendasari penelitian mengenai Konsep Anak Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif di Indonesia, Pengasuhan Anak Dalam Islam dan Kontemporer, Hak-Hak Anak Dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Hak *Hadhanah* dan *Nafaqah* Anak Pascapercerai orangtua, Ibu Tunggal.

³¹ Nyoto, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Studi Kasus Di Kelurahan Dusun Curup” (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020), <Https://Doi.Org/10.30739/Darussalam.V11i2.626>.

Bab III yaitu Metode Penelitian. Bab ini berisi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Usia Anak dalam Pemenuhan Hak Anak Oleh Ibu Tunggal Pasca Perceraian di Kota Banjarmasin, Hasil Penelitian, Analisis Pemenuhan Hak Anak Oleh Ibu Tunggal Pasca Perceraian di Kota Banjarmasin.

Bab V yaitu Penutup. Bab ini berisi Simpulan dan Rekomendasi.